

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia dalam *alenia* ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, ayat 2 menjelaskan bahwa Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, dan ayat ke 4 menjelaskan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3 dan 4, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Aturan-aturan negara tersebut sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang menginginkan seluruh masyarakat Indonesia cerdas dan pintar.

Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan<sup>1</sup>. Melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang

---

<sup>1</sup> Mohamad Nuh. *Menyemai Kreator Peradaban; Renungan Tentang Pendidikan, Agama, dan Budaya*. (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 27

dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia<sup>2</sup>. Tentunya harapan manusia di masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan di mana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Mohammad Saroni dalam bukunya menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Saroni, *Pendidikan Untuk Orang Miskin; Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 9.

Indonesia sebagai Negara yang mendapatkan bonus demografi memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Salah satu upaya untuk meningkatkan itu dengan pendidikan serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Diantara upaya yang dibangun pemerintah terkait dengan pendidikan ini adalah membantu keluarga kurang mampu, maka munculah program kartu Indonesia pintar (KIP) yaitu program yang dibangun pada masa presiden Jokowi yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat siswa tidak lagi berfikir untuk berhenti bersekolah. Dalam kajian ini Islam juga sudah mengarahkan bahwa manusia harus menuntut ilmu dan pemerintah juga harus turut membantu dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak

mampu menjadi tanggung jawab daerah”<sup>4</sup>. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali.

Berdasarkan Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyatakan isu strategis yaitu perluasan pendidikan menengah universal yang berkualitas<sup>5</sup>. Arah dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas dengan strategi pemihakan pada siswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Kebijakan Program dan Anggaran Pendidikan Menengah Tahun 2015*, (Jakarta:DIRJENDIKMEN, 2014), hlm.6

yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung,

sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar tersebut adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya.

Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008.

Permasalahan dalam Program Indonesia Pintar yaitu program Indonesia pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana meestinya hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukan bantuan PIP, dalam pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran, adanya penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana program Indonesia pintar oleh penerima program ini, pemanfaatan bantuan dana program Indonesia pintar belum maksimal digunakan oleh penerima manfaat.

Masalah terjadi pemerintah sulit untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua yang mengelola, sekolah tidak dapat mengetahui dana tersebut untuk apa saja, pada saat orang tua tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka banyak penyalahgunaan dana tersebut untuk pribadi bukan untuk kebutuhan pendidikan anak, adanya kecemburuan bagi siswa yang tidak menerima bantuan dengan yang mendapat bantuan.



Sesuai dengan hasil wawancara bersama Euis Maimunah Selaku Kepala Madrasah di MTs Babul Ulum Mariana “masih ada permasalahan yang ada disekolah ini seperti program Indonesia pintar ini tidak tepat sasaran dan kurang meratanya pembagian KIP karena banyak orang tua yang minta dibuatkan Kartu Indonesia Pintar padahal sekolah tidak tahu pembuatannya karena madrasah hanya mendata saja dan madrasah juga sulit untuk mengetahui dana dipergunakan untuk apa saja karena dana langsung ke orang tua, hal ini terbukti dari siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar justru disekolah masih tidak mempunyai buku bahkan alat tulis, dan juga ada yang menunggak pembayaran uang les”.

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana program Indonesia pintar serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu justru tidak terdaftar sebagai penerima kartu Indonesia pintar seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah peruntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu agar

mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama<sup>6</sup>. Fungsi dari dana ini adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan sekolah.

Bagaimana sesungguhnya konsep yang dibangun dalam realita tersebut hal ini menjadi pokok penelitian ini. Alasan lain dalam pembuatan skripsi ini karena dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di

---

<sup>6</sup> Ibu Euis Maimunah, Kepala Madrasah Mts Babul Ulum Mariana, Wawancara (Rabu, 30 Oktober 2019)

Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional<sup>7</sup>.

Hal ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagaimana dinamika dan realita yang dibangun serta bagaimana prosesnya maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Mts Babul Ulum Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar oleh pemerintah Republik Indonesia?

---

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 11.

2. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Mts Babul Ulum Mariana Kecamatan Banyuasin 1?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program Kartu Indonesia Pintar di Mts Babul Ulum Mariana Kecamatan Banyuasin 1?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dasar hukum Program Kartu Indonesia Pintar yang ada di Indonesia.
- b. Mengetahui pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar yang ada di Mts Babul Ulum Mariana kecamatan Banyuasin 1
- c. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap program kartu Indonesia pintar yang ada di Mts Babul Ulum Mariana.

## 2. Kegunaan

### a. Secara teoritis

Memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya, dan civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

### b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut program kartu Indonesia pintar bagi peserta didik.

## D. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

inidan untuk memberikan pengertian kepada pembacamengetahuiapayang hendakdicapaidalampenelitian.Adapunistilah yangperlu ditekankan adalah:

1. Efektivitas Program

Merupakan suatu pengukuran terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan.Efektifitas merupakan suatu penyaluran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Penilaian prestasi atau efektifitas perseorangan perlu didahulukan karena efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektifitas perseorangan. Atau dengan kata lain, bila tiap anggota organisasi secara terkoordinir melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, maka efektifitas secara keseluruhan akan timbul. Dalam Islam juga menjelaskan bagaimana suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan, jika

manajemennya bagus maka apa yang menjadi tujuan usaha atau organisasi akan mudah dicapai. Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

## 2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagian usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penelitian lebih memfokuskan pada seberapa besar tingkat efektifitas Program Indonesia Pintar melalui pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa pada jenjang pendidikan SMP/Mts.

---

<sup>8</sup>Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar

<sup>9</sup>Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2015), hlm. 2.



3. Permendikbud No. 12 Tahun 2015

Merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan instruksi presiden No 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangunkan keluarga produktif.

Program BSM/PIP

ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dan bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- c. Transportasi siswa ke sekolah;

---

<sup>10</sup>Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- d. Uangsaku siswakekolah;
- e. Biyakursus/lestambahan.

Penerima BSM/PIP tidak diperkenankan menggunakan dan tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, lebih kegiatan yang menyimpang.

#### 4. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rosul mengenai tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rosul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik

yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhan-Nya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist<sup>11</sup>.

## **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulisan tidak menemukan penelitian dengan judul yang

---

<sup>11</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. hlm 24.

samaseperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Saras Setyawati<sup>12</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi KIP adalah informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah. Dapodik digunakan pemerintah sebagai satu indikator penentuan sasaran penerima KIP.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Esnawati<sup>13</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP 15 Yogyakarta adalah siswa yang memiliki kartu BSM sebanyak 15 siswa. Pengambilan dana dilakukan secara

---

<sup>12</sup> Saras Setyawati, *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (studi PERMENDIKBUD No 12 tahun 2015 tentang program Indonesia pintar)*, (skripsi) (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018)

<sup>13</sup> Sri Esnawati, *implementasi kebijakan bantuan siswa miskin (BSM) tahun pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta provinsi daerah istimewa Yogyakarta*, (skripsi) (Yogyakarta; UNY, 2014)

kolektif oleh guru dengan membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh siswa. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli sepatu, seragam dan alat tulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghafur Kharisma Ramadhan<sup>14</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas implementasi program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Widodo<sup>15</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program Indonesia pintar sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, meliputi aspek kesiapan penerima

---

<sup>14</sup> Ghafur Kharisma Ramadhan, *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasardi kecamatan sumbas*, (skripsi) (pontianak, Universitas Tanjungpura, 2014)

<sup>15</sup> Budi Widodo, *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK cokrominoto Pandak*, (skripsi) (Yogyakarta, UNY, 2015)

PIP termasuk kategori baik, tim pelaksana PIP selalu sama, kebijakan sekolah mengelola dana PIP.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan terhadap penelitian ini diantaranya sama-sama membahas mengenai program bantuan pendidikan gratis untuk siswa yang terekomendasi. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap program kartu Indonesia pintar di Mts Babul Ulum Mariana.

## **F. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat tersebut<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang, Rada Press, 2018),48.

Dan penelitian hukum ini di sebut penelitian normatif empiris, metode ini berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya dalam penelitian ini.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Babul Ulum Mariana karena madrasah ini termasuk madrasah yang siswanya mendapat program kartu Indonesia.Mts Babul Ulum Mariana yang beralamat di Jl. Sabar Jaya No. 521 Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.

## **3. Jenis Data Dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Data kualitatif merujuk pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa tanpa angka, tetapi merupakan suatu kualitas (misalnya istimewa, baik, buruk, tinggi, rendah, sedang), atau juga merupakan serangkaian informasi verbal

maupun non verbal yang di sampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku ataupun peristiwa yang sedang menjadi fokus penelitian<sup>17</sup>.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh penelitian dari sumber asli (langsung dari informasi yang memiliki informasi atau data tersebut)<sup>18</sup>, yaitu Kepala Madrasah Babul Ulum Mariana, Orang tua siswa dan para siswa.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka.
  1. *Pertama* bahan hukum primer merupakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu

---

<sup>17</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*(Jakarta,Erlangga,2009),hlm 84.

<sup>18</sup>Muhammad idrus, *metode penelitian ilmu sosial*, hlm 86.



Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015  
Tentang Program Indonesia Pintar,

2. *Kedua* bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berasal dari pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 cara yaitu :

1. Wawancara

Wawancara atau sering disebut *interview* merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal antara responden dan informan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah

disepakati dan atau sedang dijalankan<sup>19</sup>. Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil disini yakni wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak MTs Babul Ulum Mariana, orang tua siswa dan peserta didik.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi (*Dokumentary Study*) ialah cara pengumpulan data dari sumber sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, laporan, manuskrif atau yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Heri Junaidi, *Metode penelitian berbasis temu kenali* (Palembang, Rafa Press,2018), hlm 59.

<sup>20</sup>Heri Junaidi, *Metode penelitian berbasis temu kenali* (Palembang, Rafa Press,2018), hlm 62.

yang di peroleh dari dokumen yang ada di Babul Ulum Mariana.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengolahan data dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), dan pemberian identitas (*coding*). Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap memeriksa (*editing*)**

Kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat kembali catatan, informasi, data, angket/kuesioner yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Apabila dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang belum terjawab, ataupun terdapat kejanggalan ataupun ketidak konsistenan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka data harus diperbaiki dengan kembali kelapangan dan menemui responden data bersangkutan.

### **2. Tahap pemberian identitas (*coding*)**

Mengklasifikasi data-data dengan memberikan identitas sesuai dengan kategori masing-masing dari tiap-tiap jawaban responden.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema<sup>21</sup>.Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam metode analisis ini ada tiga langkah dalam menganalisis data yaitu:

### a. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti meangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV Alfabeta, 2012, hlm 430

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowehart dan sebagainya.

c. Conclusion Drawing/verification

Conclusion drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikan hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan sejak awal.

Setelah penulis mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengelolanya secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif yang berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci

kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan ini terbagi dalam empat bab penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KERANGKA KONSEP**

Menjelaskan tentang konsep efektifitas program, pengertian Kartu Indonesia Pintar (KIP), persyaratan mendapatkan kartu Indonesia pintar (KIP), undang-undang yang berkaitan dengan program kartu Indonesia pintar (KIP)

## **BAB III :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran umum dari : MTs Babul Ulum Mariana mulai dari berdirinya, visi dan misi, pendiri dan pemilik, kepengurusan dan pembagian tugas dan sistem operasi.

## **BAB IV: PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai dasar hukum, pelaksanaan program Indonesia pintar, factor-faktor pendukung dan penghambat program kartu Indonesia pintar di Mts Babul Ulum Mariana dan pandangan hukum Islam terhadap program tersebut.

## **Bab V : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.



